



## Dinas Sosial

Jl. Letjend. R. Suprpto No. 19 Batang 51216 0285392320

[dinsos.batangkab.go.id](https://dinsos.batangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Batang / Dinas Sosial

# Asistensi Lanjut Usia Terlantar dan Orang dengan Disabilitas Berat

No. SK :

## Persyaratan

- a. Tercantum dalam SK Bupati Batang sebagai Penerima Asistensi Lanjut Usia Terlantar dan Orang dengan Disabilitas Berat ;
- b. Fotocopy KK Penerima
- c. Fotocopy KTP Wali

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan ke Petugas Dinas Sosial Kabupaten Batang;
- b. Tim Dinas Sosial memverifikasi berkas persyaratan;
- c. jika berkas persyaratan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi
- d. jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka Tim Dinas Sosial akan memproses permohonan tersebut;
- e. Pemohon menandatangani tanda terima Penerima Asistensi Lanjut Usia Terlantar dan Orang dengan Disabilitas Berat;
- f. Pemohon memperoleh bantuan sosial berupa uang Asistensi Lanjut Usia Terlantar dan Orang dengan Disabilitas Berat.

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

- Dana Asistensi Lanjut Usia Terlantar dan Orang dengan Disabilitas Berat

## Pengaduan Layanan



## Dinas Sosial

Jl. Letjend. R. Suprpto No. 19 Batang 51216 0285392320

[dinsos.batangkab.go.id](https://dinsos.batangkab.go.id)

Pemerintah Kab. Batang / Dinas Sosial

Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui :

- a. SP4N-LAPOR dengan link [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id);
- b. Datang langsung ke Dinas Sosial Kabupaten Batang;
- c. Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;
- d. Akun media Sosial Dinas Sosial Kabupaten Batang:
  - 1) Instagram : @dinsosbatang
  - 2) Facebook : Dinas Sosial Kabupaten Batang
  - 3) WhatsApp : 085879771779
- e. Tindak lanjut penanganan melalui Bidang Rehabilitasi dan      Perlindungan Jaminan Sosial.